

ABSTRAK

CHRISTIANINGRUM. 2017. “Analisa Fikih Terhadap Pengupahan Pekerja di *Home Industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo”.
Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Ponorogo). Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: Ijarah, Penetapan Upah dalam Islam

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Salah satu bentuk akad yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad sewa-menyewa (ijarah). Pada kontrak kerja, ijarah pada dasarnya adalah upaya seorang majikan mengambil manfaat (jasa) dari seorang pekerja dan upaya seorang pekerja untuk mengambil harta (upah) dari majikan. Manfaat dari obyek yang akan diijarahkan harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan, maka berkewajibanlah majikan untuk menyejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal memberikan upah yang layak.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian dilakukan untuk mengetahui tentang aplikasi akad yang digunakan untuk pengupahan pekerja dan penetapan standar besaran upah pekerja di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan artinya mencari data dan survei ke lapangan secara langsung. Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Dikatakan kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah. Teknik penggalan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisa data adalah reduksi data, penyajian data, dan *conclusion/drawing/verification*.

Dari pembahasan penelitian disimpulkan bahwa aplikasi akad yang digunakan dalam pengupahan pekerja di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan fikih, karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah. Akan tetapi, pemilik *home industry* belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai produksi dalam Islam. Hal tersebut terlihat pada volume samir kertas nasi yang per paknya berbeda-beda. Terkadang berisi lebih dari 250, terkadang tetap yaitu 250 lembar. Selain itu, pekerja samir kertas nasi juga diberikan pekerjaan tambahan, yaitu pekerja harus menyortir kertas nasi yang akan digunakan sebagai bahan baku produksi yang berkualitas baik. Di sisi lain, apabila terdapat plastik bungkus samir kertas nasi yang sobek, pekerja juga harus membenarkannya sendiri, dengan lilin yang dibelinya sendiri. Sedangkan penetapan standar besaran upah pekerja upah pekerja di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo masih belum sesuai dengan fikih karena belum adanya penetapan standar besar kecilnya upah. Upah yang diberikan kepada pekerja relatif kecil. Apabila dibandingkan antara jasa yang diberikan pekerja dengan upah yang diberikan tidaklah seimbang,

melihat sisi lain bahwa keuntungan yang diterima oleh pemilik *home industry* cukup besar.